

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi lahir pada permulaan abad ke 19 (sembilan belas), sebagai reaksi terhadap sistem revolusi industri serta penerapan sistem kapitalis, di saat itu terdapat sebagian grup yang menguasai kehidupan perekonomian yaitu mereka yang memiliki uang atau modal baik di pedesaan maupun di perkotaan. Koperasi dipergunakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, terutama buruh yang berpenghasilan sangat kecil dengan tujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik modal yang menyebabkan ekonominya semakin melemah.¹

Perkembangan perekonomian perkoperasian menjadi suatu sistem dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Koperasi mengandung unsur kekeluargaan, pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam menggerakkan Koperasi dibutuhkan keterampilan teknik, pengetahuan ekonomi, sosial dan ketekunan serta disiplin tertentu sesuai dengan dinamika keprofesionalan dan keaktifan dari anggota yang terlibat dalam Koperasi saat ini dan mendatang. Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative motion in Indonesia*, mengemukakan bahwa Koperasi adalah usaha milik bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.²

¹ Itang, 2016, **Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam** (Jakarta: Perpustakaan Nasional), hlm. 44.

² H.Budi Untung, 2005, **Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia**, Andi, Yogyakarta, hlm. 19.

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 diantaranya menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seseorang serta bangun perusahaan yang sesuai menggunakan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik pada kedudukan menjadi tiang tengah perekonomian nasional juga sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tadi di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan serta mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. sesuai dengan hal tadi, maka bangsa Indonesia sudah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan rakyat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. usaha yg telah dilakukan pemerintah tersebut keliru satunya merupakan meningkatkan tingkat hayati warga Indonesia, khususnya pada bidang sosial dan ekonomi yakni menggunakan memberikan peminjaman kepada warga yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut galat satu sasaranya adalah koperasi.³

Di samping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi menjadi urat nadi perekonomian bangsa Indonesia sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak buat melindungi mereka masyarakat yang ekonominya

³ Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000, **Hukum Koperasi Indonesia**, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami menjadi perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri buat memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka di suatu perusahaan yang demokratis.⁴

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar - benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.⁵

Demikian pula Pemerintah menyampaikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan pada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi pada suatu wilayah

⁴ Revisond Baswir, 2000, **Koperasi Indonesia**, BPFE - Yogyakarta, hlm. 2.

⁵ Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Loc, cit*, hlm. 31.

tertentu yang telah berhasil diusahakan sang Koperasi buat tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini pula menyampaikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan kapital penyertaan baik berasal anggota maupun berasal bukan anggota. menggunakan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana buat pengembangan usahanya.⁶

Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Salah satu koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari anggotanya atau masyarakat umum.⁸

⁶ Tim Hukum online, 2022, **Dasar Hukum Koperasi** <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-koperasi-lt62c23472c2c4c?page=all>, diakses tanggal 1 juli 2023, pukul 23.40 WITA.

⁷ Gusbud, 2008, **Undang - Undang Koperasi** <https://www.koperasi.net/2008/10/koperasi-undang-undang-koperasi.html>, diakses tanggal 6 Juli 2023, pukul 20.55 WITA.

⁸ Kasmir, 2015, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Rajawali, Jakarta, hlm. 253

Banyak sekali jenis koperasi, yang dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan keanggotaannya.

Berdasarkan kegiatan usaha dan keanggotaannya koperasi dapat dibedakan menjadi :

- a. Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota)
- b. Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama)
- c. Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman)
- d. Koperasi Serba Usaha (campuran)

Sedangkan jenis koperasi berdasarkan Tingkatannya, dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Koperasi primer (anggotanya masih perorangan)
- b. Koperasi sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi)⁹

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Dasar Hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

⁹ Anjar Pachta W, Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy, 2005, **Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi , Pendidikan dan Modal Usaha**, Cet. I, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 25.

Dalam pembentukan koperasi, asas koperasi harus menjadi faktor penting sehingga tercapai semua tujuan yang diharapkan. Koperasi tidak hanya bermanfaat untuk mensejahterakan anggotanya, tapi juga memiliki manfaat yang lebih luas dalam perekonomian negara. Untuk mencapainya, prinsip koperasi juga perlu diperhatikan agar setiap layanan yang diberikan bisa bermanfaat. Asas Kekeluargaan tersebut tercantum dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 haruslah diakui bahwa pemikiran Bangsa ini belum mempunyai kata sepakat.¹⁰

Kemudian pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2012 secara tegas menyebutkan "Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan", berkaitan itu nilai dan prinsip mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a. Menurut Pasal 5 Ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

Asas kekeluargaan dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menepatkan pengambilan keputusan mesti dilakukan dengan sistem musyawarah (Pasal 35). Sistem musyawarah ini lebih menepatkan kepentingan bersama ketimbang kepentingan individu. Sistem musyawarah yang bersumber dari asas kekeluargaan memberikan alternatif yang lebih baik. Mengacu

¹⁰ Mubyarto, 2005, **Keadilan Sosial dan Ekonomi Pancasila, dalam Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir**, Buku 3 (1966-1982) Paruh Pertama Ekonomi Orde Baru, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 76.

pada tulisan Bernhard Limbong bahwa prinsip - prinsip yang harus dipenuhi setiap badan usaha yang ingin menanamkan dirinya koperasi yang berasas kekeluargaan adalah, pertama adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan, keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela. Kedua adanya ketentuan atau pengaturan tentang persamaan hak antara para anggota. Ketiga adanya ketentuan atau pengaturan tentang partisipasi dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.¹¹

Ketiga point yang dikemukakan Bernhard Limbong di atas sejalan dengan isi Pasal - Pasal dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Misalnya, pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan diatur pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a. Ketentuan atau pengaturan tentang persamaan hak antara para anggota di atur pada Pasal 5 Ayat (1). Kemudian tentang pengaturan tentang partisipasi dalam ketatalaksanaan di atur pada Pasal 6 Ayat (1) huruf c.

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam. Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan

¹¹ Bernhard Limbong, 2011, **Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi**, (Jakarta: Pustaka Margaretha), hlm. 60.

kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.¹²

Peranan petugas lapangan sangat besar dalam hal tersalurnya kredit tanpa jaminan dan tanpa perjanjian tertulis tersebut kepada masyarakat, karena merekalah yang mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa si calon debitur dapat dipercaya untuk menerima kredit yang ditawarkan tersebut, jadi dalam hal pemberian kredit tanpa adanya jaminan dan tanpa perjanjian tertulis ini masyarakat tidak perlu datang kepada koperasi pemberi kredit dan mengajukan permohonan kredit melainkan masyarakat cukup di rumah dan setiap saat ada petugas lapangan dari koperasi simpan pinjam, dengan sendirinya akan memberikan atau menawarkan kredit dari rumah - kerumah. Pemberian kredit tersebut terkesan sangat mudah bahkan tidak jarang terkesan sangat dipaksakan karena dalam pencairan kredit kepada masyarakat tersebut tidak melalui suatu penelitian yang mendalam yang tentunya juga membutuhkan waktu baik administrasi maupun dalam mengambil kesimpulan sebelum mencairkan kredit, paling tidak di dalam pemberian kredit dengan menggunakan jasa seorang petugas lapangan oleh koperasi simpan pinjam kepada masyarakat haruslah melalui prosedur yang layak atau dalam kata lain melaksanakan prinsip pemberian kredit.¹³

Demikian halnya dengan Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh dalam menggalakan usaha perkoperasian di masa pandemi covid-19 ini, pihak Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama,

¹² Sutarno, 2000, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank**, (Bandung: Alfabeta), hlm. 92.

¹³ Edy Putra Ije Aman, 1989, **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 14.

melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam. Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya pada saat pandemi covid-19 seperti saat ini. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau tundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditur dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara - cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁴

Dalam Pasal 222 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), dijelaskan bahwa :

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur.
- (2) Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang - utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih,

¹⁴ Munir Fuady, 2017, **Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek**, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 175.

dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur.

- (3) Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.

Penelitian yang dilakukan di Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau debitur wanprestasi yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh pada masa pandemi covid-19, karena sempat adanya beberapa kali PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang sempat membuat penghasilan para nasabah atau anggota koperasi mengalami penurunan penghasilan, saat penulis melakukan penelitian di Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh salah satu dari pimpinan koperasi menyatakan bahwa pembayaran kredit di koperasi ini tetap berjalan lancar pasca covid-19 karena ada kesepakatan dari pihak koperasi dan pihak debitur dalam membayar kredit yang awalnya membayar 1.000.000.00 tetapi karena dimasa pandemi covid-19 maka debitur hanya membayar setengah dari yang biasa ditetapkan oleh koperasi yaitu 500.000.00. agar tidak terjadinya wanprestasi.

Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh yang berada di Banjar Dlodpasar berada di wilayah yang sangat strategis dan mempunyai masyarakat atau

kebanyakan warganya bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah (pedagang) sehingga ini di pandang perlu untuk di bantu di bidang permodalan ataupun manajemennya demi lancarnya kegiatan usaha yang dijalankan. Sesuai dengan hasil rapat Banjar yang dihadiri oleh Pengarep masing-masing rumah pada hari Sabtu (Tumpek Kandang) tanggal 9 mei 2001 di bentuklah kelompok simpan pinjam Kusuma Arta Sari yang mulai beroperasi pada tanggal 21 mei 2001. Tujuan utama pembentukan kelompok ini adalah untuk membantu atau meringankan permodalan para pedagang atau pengusaha agar dapat berusaha dengan baik pada anggota Banjar khususnya dan pada masyarakat sekitar pada umumnya.

Setelah melewati perjalanan kegiatan usaha 4,5 tahun dan telah melaksanakan 4 kali Rapat Anggota Tahunan maka untuk dapat memperlebar sayap kegiatan usaha Koperasi di seluruh Desa Blahkiuh Kabupaten Badung, dengan mengajukan permohonan Badan Hukum kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung dengan surat tertanggal 10 juli 2006 memohon penyuluhan perkoperasian dan surat tertanggal 4 juli 2006 permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh memperoleh Badan Hukum Nomor 38 / BH / DISKOP / XI / 2006 pada tanggal 13 November 2006.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut, ditinjau mengenai pelaksanaan perjanjian kredit pasca covid-19 di Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkuh, maka penulis mengajukannya sebagai bahan skripsi dengan judul skripsi tentang : **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI KUSUMA ARTA SARI BLAHKIUH PASCA COVID-19"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit Pada Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh Pasca Covid-19 ?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Di Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh Bila Debitur Mengalami Wanprestasi?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan uraian diatas, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkupnya dibatasi pada : Bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit Pada Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh Pasca Covid-19 dan Bagaimana Proses Penyelesaian Di Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh Bila Debitur Mengalami Wanprestasi.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji bagaimana mekanisme pemberian kredit pada Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh Pasca Covid-19.

2. Untuk mengkaji bagaimana proses penyelesaian di Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh bila debitur mengalami wanprestasi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta - fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan fakta yaitu suatu penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dimasyarakat yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, data sekunder, dan data tersier.

1.5.3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh, berupa informasi yang berkaitan dengan

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, **Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer**, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Nomor 1, hlm. 27.

permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi bersama Manajer Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku - buku, bahan - bahan pustaka yang berupa peraturan perundang - undangan dan literatur - literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- a. Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) tentang Perekonomian Indonesia
- b. Undang - Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- c. Undang - Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- d. Undang - Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- e. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi :

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Makalah-makalah terkait dengan penulisan skripsi ini.
- d. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

3. Data Tersier

Data hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran - penelusuran surat kabar, internet dan kamus besar bahasa indonesia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.

2. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan pada responden yang ada kaitannya dengan penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan, juga digunakan pertanyaan - pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data - data dalam pola

dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh Pasca Covid-19.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah konsep - konsep hukum, asas - asas hukum serta landasan teori dari para pakar hukum terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh Pasca Covid-19 berdasarkan literatur - literatur yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat, yaitu Teori Perjanjian, Teori Kesepakatan, Teori Pertanggungjawaban.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka pada bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan terkait dengan Bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit Pada Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh Pasca Covid-19.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka pada bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan terkait dengan Bagaimana Proses Penyelesaian Di Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh Bila Debitur Mengalami Wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak - pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

